

Problematika Final dan Mengikat Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Hizkia Raymond

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jalan Raya Palka KM. 03, Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten
E-mail: hizkiaraymond09@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12672>

Info Artikel

| Submitted: 12 Oktober 2021 | Revised: 28 November 2021 | Accepted: 22 Desember 2021

How to cite: Hizkia Raymond, "Problematika Final dan Mengikat Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021), hlm. 55-68.

ABSTRACT

In modern law the emergence of several settlements of a dispute outside the judiciary. One of them is the practice of arbitration, which is becoming known as a dispute resolution outside the Court, especially on business issues. The development of the form of business in Indonesia, brings other consequences for the business itself, namely the hope to be able to resolve any disputes that may arise, quickly, cheaply and in the best possible way. The implementation of Law 30 of 1999 has become the latest legal basis for dispute resolution and arbitration in Indonesia. The object of research taken in this study is only regarding arbitration in the law. What is of concern is the low legal force of the final and binding arbitration award which is the background for holding the arbitration. An example is clearly stated in article 72, where in the explanation expressis verbis explains the problem of the arbitral award. In conducting this research, the author uses a normative juridical research method, using a literature study. The results of this study indicate that there are problems in the law, especially in the final and binding diction. The suggestions that can be proposed to the authorized institution are to immediately issue rules or guidelines for the solution of these problems.

Keyword: *Problems, Final-Binding, Arbitration*

ABSTRAK

Dalam hukum modern munculnya beberapa penyelesaian suatu sengketa di luar lembaga peradilan. Salah satunya adalah praktik arbitrase, mulai dikenal sebagai salah satu penyelesaian sengketa diluar Pengadilan, terutama terhadap permasalahan bisnis. Berkembangnya bentuk bisnis di Indonesia, membawa konsekuensi lain bagi bisnis itu sendiri, yaitu harapan untuk dapat menyelesaikan setiap sengketa yang mungkin timbul, dengan cepat, murah dan sebaik-baiknya. Di terapkannya Undang-Undang 30 Tahun 1999 menjadi dasar hukum terbaru dari penyelesaian sengketa dan arbitrase di Indonesia. Objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini hanyalah mengenai arbitrase dalam uu tersebut. Yang menjadi perhatian adalah rendahnya kekuatan hukum putusan arbitrase final dan mengikat yang menjadi latar belakangnya diadakannya arbitrase. Contohnya tertera jelas di dalam pasal 72, dimana dalam penjelasannya *expressis verbis* menjelaskan problem putusan arbitrase. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam UU tersebut terlebih lagi dalam diksi final dan mengikat. Adapun saran yang dapat diusulkan kepada lembaga yang berwenang agar segera mengeluarkan aturan atau pedoman terhadap solusi permasalahan tersebut.

Kata Kunci: *Problematika, Final-Mengikat, Arbitrase*

Pendahuluan

Sampai sekarang umat manusia masih memandang keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tetap dibutuhkan. Namun dalam perjalanannya, kritik-kritik pun menghampiri peradilan Indonesia. Kritik yang muncul terhadap peradilan bukan hanya gejala yang tumbuh di Indonesia, melainkan terjadi di seluruh dunia. Di Indonesia, mekanisme melalui jalur pengadilan pada umumnya dianggap berlarut-larut, sehingga tidak sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Belum lagi mekanisme melalui pengadilan tersebut sangat rawan adanya praktik korupsi.¹

Oleh karena itu munculnya lembaga penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan atau dikenal dalam istilah asing adalah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Istilah tersebut merupakan label atau merek yang diberikan untuk mengelompokkan proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. 12 Agustus 1999, DPR bersama Pemerintah mengundang Undang-undang no 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Ruang lingkup dalam uu tersebut hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.²

Arbitrase tercipta dari klausul yang mereka tuangkan di dalam kontrak yang sudah mereka setujui. Sehingga, para pihak yang terlibat dalam kontrak/perjanjian tersebut dapat menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan metode tersebut. Penyelesaian melalui jalur arbitrase

dirasa memiliki keuntungan yang besar terhadap dunia bisnis dikarenakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dalam dunia bisnis.

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat dimana arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama. Putusan Arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Hal tersebut dimaksudkan agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final dan mengikat dan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi berlarut-larut. Berbeda dengan proses pengadilan negeri dimana terhadap putusannya para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi, maka dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding kasasi maupun peninjauan kembali.

Sampai dengan waktu penelitian ini ditulis, sekurang-kurangnya sudah ada 3 Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materiil judicial review uu tersebut, yaitu dalam perkara No 15/PUU-XII/2014, No 19/PUU-XIII/2015 dan No 26/PUU-XV/2017. Permohonan-permohonan tersebut menggambarkan bahwa uu terkait arbitrase dalam perspektif pemohon dianggap mengalami cacat yuridis. Hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.³

¹ Nopiandra, "PERAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM," 51.

² Pasal 5 ayat 1 UU 30 Tahun 1999

³ Andryan, "Implikasi Putusan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia," 373.

Problematika hukum yang terjadi dalam penyelesaian melalui arbitrase, menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan terhadap apa yang telah menjadi desain awalnya, dan kekuatan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat yang dicita-citakan, yang telah diaplikasikan dalam UU tersebut nampaknya memiliki interpretasi yang tidak jelas. Tafsir dalam putusan arbitrase yang final dan mengikat menjadi lemah oleh karena adanya kontradiktif antara satu pasal dengan pasal lainnya dalam UU tersebut. Problem-problem tersebut dirasa menimbulkan ketidakpastian hukum dalam putusan arbitrase. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah: Apakah interpretasi final dan mengikat dalam putusan arbitrase?; dan Bagaimana kah problem-problem final dan mengikat dalam putusan arbitrase.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normative, yaitu penulis mengkaji ketentuan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Untuk memecahkan masalah menggunakan beberapa pendekatan salah satunya pendekatan undang-undang, dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Metode yuridis normative⁶ dilakukan melalui studi

Pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.⁷ Semua bahan hukum tersebut dianalisis dengan berbagai doktrin, teori, dan asas hukum secara konseptual.

Problematika Putusan Final Arbitrase

Arbitration dianggap sebagai *a business executive's court* sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dikarenakan penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan resmi, pada umumnya memakan waktu lama disebabkan faktor prosedur sistem peradilan sangat kompleks dan berbelit. Kenyataan memperlihatkan peradilan kita masih bertele-tele, lambat, dan memerlukan biaya besar. Pada awalnya arbitrase didirikan oleh para pedagang sebagai alternatif penyelesaian sengketa daripada mereka harus berperkara di pengadilan yang sering kali memakan waktu lama dan keahlian hakimnya dianggap sangat generalis.⁸

Komar Kantaadmadja berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia belum memungkinkan para hakim karir memiliki kapabilitas menyelesaikan sengketa bisnis. Akibatnya sistem peradilan semakin tertinggal dalam mengikuti perkembangan hukum di bidang bisnis. Lembaga pengadilan dirasakan tidak dapat mengakomodasi persoalan dalam sengketa bisnis.⁹ Adanya arus globalisasi dan single economy juga

⁴ Sukendar, Raissa, dan Michael, "Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) sebagai usaha bisnis dalam meningkatkan usaha mikro kecil (UMK) di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo," 80.

⁵ Farahni, "The Brankruptcy Of foregin Capital Companies and Indonesian Labour Protection," 122.

⁶ Agustina, "THE CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF

PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC."

⁷ Riesta Dewi, "Implikasi Hukum Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Yang Berada Pada Dua Kecamatan Berbeda," 57.

⁸ Situmorang, "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia," 310.

⁹ Kurniati, "Peluang dan Kendala Pengembangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," 930.

mempengaruhi arbitrase, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan:

“everywhere, people say that we are now living in the times with a social life that is largely determined by the global process. The influence of globalization greatly influences the development of arbitration”.¹⁰

Hukum Bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk *enforcement* nya) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari pada *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif adalah untuk mendapatkan keuntungan tersebut.

Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui sebuah badan yang disebut dengan pengadilan. Semula memang badan-badan penyelesaian sengketa yang bukan pengadilan ini mendapat reaksi dari berbagai pihak dengan tuduhan sebagai peradilan sempalan. Namun kemudian, sejarah juga yang membuktikan bahwa memang ada kebutuhan yang nyata terhadap alternatif penyelesaian sengketa yang bukan pengadilan., sehingga dewasa ini badan-badan alternatif penyelesaian sengketa sudah diterima secara tegas oleh hukum di mana pun. Alternatif penyelesaian sengketa lewat lembaga arbitrase.

Penafsiran sistematis pasal 1 angka 1 dikaitkan dalam pasal 1 angka 10 UU 30 Tahun 1999 menunjukkan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah dua hal yang berbeda dengan masing-masing berdiri sendiri. Pasal 1 angka 1 uu tersebut dinyatakan bahwa *“arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian*

arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Adapun dalam pasal 1 angka 10 dinyatakan, bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis yang telah diadakan oleh para pihak yang bersengketa, baik sebelum maupun sesudah terjadinya sengketa. Pihak yang menyelesaikan sengketa disebut dengan arbiter yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.¹¹

Sebelumnya telah dijelaskan pengertian arbitrase menurut UU 30 tahun 1999, berikut pengertian arbitrase menurut para ahli. Istilah arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin), *arbitrage* (Belanda/Prancis), *arbitration* (Inggris) dan *schiedspruch* (Jerman), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit.

Arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan melebihi adjudikasi melalui pengadilan negeri, arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Dalam kaitan ini, dibandingkan dengan adjudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi dan kerassahaian kepada para pihak yang bersengketa.

¹⁰ Dasco Ahmad, “www.ijres.org Volume 6 Issue 8 Ver. I II,” 17.

¹¹ Muskibah, “Arbitrase Sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa,” 155.

Dalam bisnis diperlukan penyelesaian sengketa yang cepat, murah biayanya, dan melalui prosedur informal. Salah satunya melalui proses arbitrase. Terlebih di jaman teknologi informasi komunikasi yang semakin berkembang proses penyelesaian arbitrase pun semakin mudah dilaksanakan dikarenakan penyelesaian arbitrase secara online sudah ada pada era modern, salah satunya setelah Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Elektronik.¹²

Kelebihan Arbitrase antara lain:

- a. Dapat menjamin kerahasiaan dan publisitas yang tidak dikehendaki, karena sifatnya yang tertutup dan tidak konfrontatif dan berlangsung secara kooperatif-damai;
- b. Sifatnya menjurus kepada privatisasi penyelesaian sengketa dan dapat dikatakan ditujukan kepada posisi "win-win" dan bukan kepada apa yang biasa terjadi di pengadilan yang mempertaruhkan "win-lose" dan banyak terjadi "jual beli hukum";
- c. Dapat menentukan hukum acara arbitrase;
- d. Dapat memprediksi/ menentukan waktu, tempat, dan biaya perkara (tergantung hukum acara yang dipakai);
- e. Dapat memilih Arbiter tunggal/ Arbiter dari masing-masing pihak yang dipercaya; dan
- f. Putusan Arbitrase, sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan putusan final dan mengikat para pihak bagi sengketanya.¹³

Terkait dengan asas Final dan Mengikat dalam putusan. Dalam

pembentukan peraturan hukum, tidak bisa terlepas dari asas hukum, karena asas hukum adalah landasan utama dalam pembentukan hukum juga disebut titik tolak dalam pembentukan dan interpretasi undang-undang tersebut. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai "jantungnya" peraturan hukum. Sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum, oleh karena itu asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita social dan pandangan etis masyarakat.¹⁴ P Belefroid dalam bukunya "*Beschouwingen over Rechtsbeginselen*", mengemukakan asas-asas hukum umum adalah kaidah dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak diperasalkan dari aturan-aturan yang lebih umum, asas-asas hukum hukum itu nilai-nilai yang mengendap dalam hukum positif.¹⁵

Pada pembahasan ini, sebelum membahas spesifik mengenai putusan arbitrase, penulis akan membahas diksi final dan mengikat dalam berbagai bidang hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkans secara gramatikal frase "final" berarti sebagai "terakhir dari rangkaian pemeriksaan" sedangkan frasa "mengikat" diartikan sebagai "mengeratkan", "menyatukan".

Dalam hukum konstitusi dikenal lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjadi penjaga konstitusi UUD 1945. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Hal itu dapat dilihat dalam UUD 1945 pasal 24C yang mengatakan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Hal tersebut

¹² Dewi, "Arbitrase Online Di Era Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi Covid 19," 103.

¹³ Sari, "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan," 70.

¹⁴ Julyano dan Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran Positivisme hukum," 13.

¹⁵ Atmadja, "Asas-asas hukum dalam Sistem hukum," 147.

juga *expressis verbis* terdapat dalam pasal 10 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Konsekuensi yuridis dari ketentuan sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah mempunyai akibat hukum yang jelas dan tegas, serta tidak ada upaya hukum lanjutan sejak putusan tersebut selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi kinerja KPU dan BAWASLU. DKPP bertugas dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. UU No 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 458 angka 13 menyebutkan bahwa sifat putusan DKPP adalah final dan mengikat oleh karena itu tidak ada upaya hukum lain ketika perkara sudah diputus DKPP.

Dalam UU 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pun mengatur bahwa Putusan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) bersifat final dan mengikat. Dalam uu tersebut pasal 469 mengecualikan sifat final dan mengikat itu dalam 3 hal yaitu verifikasi parati politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, dan penetapan pasangan calon. Putusan final and binding oleh Bawaslu dimaksudkan agar putusan tersebut dapat langsung dilaksanakan (*selfexecuting*).

UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengamanatkan adanya suatu lembaga yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada konsumen atau masyarakat dari perilaku-perilaku usaha yang kadang kala merugikan konsumen. Berdirilah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK). Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis dan putusan majelis ini final dan mengikat. Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi.

Putusan arbitrase diatur dalam Bab V UU No 30 Tahun 1999. Proses penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase akan berujung pada suatu putusan arbitrase. Pasal 60 UU tersebut menjadi dasar hukum yang terkait dengan final dan mengikat putusan arbitrase. Sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase, artinya telah tertutup lagi bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya. Dalam penjelasan pasal 60 tersebut, putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Putusan Arbitrase yang bersifat final dan mengikat terhadap para pihak yang bersengketa, seyogianya pihak-pihak berperkara melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela atau dengan itikad baik (*in good faith*).¹⁶

Dalam pembahasan ini, penulis membahas putusan arbitrase dari berbagai rules, hal tersebut bertujuan untuk memperlihatkan corak putusan arbitrase dalam berbagai versi yaitu dalam putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), *International Centre for Settlement of Invesments Disputes* (ICSID), dan *The United Nations Commision on International Trade Law* (UNCITRAL).

Putusan versi pihak-pihak tersebut bersifat final dan binding artinya putusan tersebut langsung menjadi putusan tingkat pertama dan terakhir. Sifat final dan binding putusan arbitrase versi BANI dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 17 dan 18 Peraturan BANI. Pasal 17 menyatakan, dalam

¹⁶ Harahap, "Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan," 135.

putusan dapat ditetapkan suatu jangka waktu dalam mana putusan harus dipenuhi. Selanjutnya pasal 18 menyatakan, apabila jangka waktu tersebut telah lewat tanpa dipenuhi putusan, ketua BANI menyerahkan putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk dieksekusi. Jelas tampak putusan BANI langsung final dan binding.

Hal tersebut merupakan salah satu tuntutan pokok putusan arbitrase yang menghendaki proses yang sederhana dan cepat. Penyelesaiannya tidak berbeli-belit. Putusan dapat langsung dieksekusi dengan cara menutup upaya banding dan kasasi.

Penegasan sifat final dan mengikat lebih tegas dirumuskan dalam pasal 53 ayat (1) ICSID yang berbunyi:

"The award shall be binding on the parties and shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention. Each party shall abide by and comply with the terms of the award except to the extent that enforcement shall have been stayed pursuant to the relevant provision of this Convention."

Penegasan sifat final banding lebih jelas diatur dalam pasal 32 ayat (2) UNCINTRAL, yang berbunyi:

"The award shall be made in writing and shall be final and binding on the parties. The parties under take to carry out the award without delay."

Dalam pasal tersebut ditegaskan sifat final dan binding. Putusan langsung final dan binding terhadap para pihak. Para pihak langsung wajib melaksanakan putusan tanpa ditunda-tunda (*undertake to carry out the award without delay*). Tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk menunda-menunda penataan dan pemenuhan putusan. Tidak ada banding. Tidak ada upaya kasasi maupun upaya peninjauan kembali. Sekali putusan dijatuhkan, langsung final dan binding.

Problematika Putusan final dan mengikat Arbitrase, Penulis nilai problematika final dan mengikat tersebut bermuara dari ketentuan pasal 70 UU No 30 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:

"Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diajukan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa"

Dalam penjelasannya, dijelaskan sebagai berikut, "Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan."

Penulis akan menjelaskan problematika dalam beberapa point, diantara lain:

Pertama, Sebelumnya telah dijelaskan terkait adanya uji materiil UU ini ke MK. Terhadap ketentuan pasal 70 telah diajukan judicial review dalam perkara No 15/PUU-XII/2014. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa redaksi yang dipakai oleh batang tubuh pasal 70 UUAPPS adalah kata "diduga", sedangkan penjelasan pasalnya menggunakan kata-kata "harus dibuktikan dengan putusan pengadilan",

yang berarti bukan lagi dugaan, melainkan sudah terbukti. Tiga persyaratan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dimuat dalam pasal 70 UU AAPS sebenarnya berasal dari Pasal 643 reglemen acara perdata (hukum acara perdaya yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing semasa hindia belanda) yang mencantumkan sepuluh persyaratan.

Bahwa pelaksanaan ketentuan pasal 70 UUAPPs a quo tidak berdiri sendiri, melainkan harus dikaitkan dengan batasan waktu yang sangat sempit dan limitatif yang ditentukan di dalam ketentuan pasal 71 uu tersebut, yakni hanya dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada pengadilan negeri. Sehingga hampir bisa dipastikan bahwa tidak akan pernah ada perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dapat memenuhi ketentuan tersebut.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Penjelasan pasal 70 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Putusan MK No 15/PUU-XII/2014 yang dilakukan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis, 23 Oktober 2014 dan diucapkan dalam sidang pleno MK pada hari Selasa, 11 November 2014 oleh hakim ketua Hamdan Zoelva bersama anggota Hakim MK lainnya telah mereduksi sifat putusan final dan mengikat dari lembaga arbitrase, yang itu merupakan salah satu keistimewaannya. Jalan terjal dan berliku sebelumnya dalam melakukan pembatalan putusan arbitrase dalam pasal 70 dan penjelasannya menjadi lapang dan lurus seiring keluarnya putusan tersebut.

Hal tersebut mengakibatkan pihak yang kalah dalam lembaga

arbitrase akan mudah melakukan pembatalan putusan kepada Pengadilan Negeri, Hal tersebut menurut penulis akan menambah kuantitas atau volume perkara di pengadilan yang selanjutnya akan berimplikasi terhadap asas universal dalam peradilan yaitu asas "pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan." Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 di atas dengan demikian mempermudah dan memperkendur ketatnya persyaratan pengajuan pembatalan putusan lembaga arbitrase sehingga berimplikasi pada semakin non final dan non binding dari putusan lembaga arbitrase tersebut bukan lagi lembaga yang ideal sebagai media penyelesaian sengketa bisnis.

Kedua, Pengertian banding, kasasi dan peninjauan kembali dalam penjelasan pasal 60 UU No 30 Tahun 1999. Pasal 60 dijelaskan sebagai berikut : "Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak" dalam penjelasannya dinyatakan bahwa "putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali"

Pengertian lebih lanjut terkait banding, kasasi, dan peninjauan kembali, tidak ditemukan dalam Bab I mengenai ketentuan umum dalam uu tersebut. Banding, kasasi, dan peninjauan kembali, dikenal dalam sistem hukum sebagai upaya hukum. Adanya upaya hukum untuk melindungi hak-hak para pelaku jika dihadapkan pada putusan yang keliru.¹⁷ Adapun maksud daripada upaya hukum menurut hemat penulis adalah: 1) Untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh instansi yang sebelumnya; 2) Untuk kesatuan dalam peradilan.

¹⁷ Basri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," 106.

Dalam BAB XVII mengatur mengenai upaya hukum biasa, yang terdiri dari upaya hukum upaya hukum banding dan upaya kasasi. Dalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri dari dua bagian, yaitu Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya hukum sangat penting dalam rangka untuk mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya, baik untuk terdakwa maupun jaksa sebagai penuntut umum dari pengadilan yang lebih tinggi.¹⁸

Mengenai banding, banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan negeri. Dalam sengketa PTUN, permohonan banding diajukan secara tertulis kepada pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui PTUN, yang berisikan hal-hal yang dianggapnya perlu yang menurutnya telah dilupakan oleh hakim pengadilan tata usaha negara, serta dapat diajukan bukti-bukti baru.¹⁹

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung. Kasasi berasal dari perkataan "*casser*" yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan

dibawahnya diterima oleh MA, maka putusan tersebut dibatalkan oleh MA karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Upaya hukum luar biasa merupakan upaya yang digunakan untuk putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak dapat diubah lagi. Karena sifatnya yang luar biasa menjadikan upaya hukum peninjauan Kembali memiliki regulasi yang sangat ketat.²⁰

Upaya Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan keputusan hakim. Menurut Abdul Kadir Muhammad, walaupun putusan hakim itu telah selesai dilaksanakan, masih ada kemungkinan untuk melakukan permohonan pembatalan melalui peninjauan Kembali, apabila ternyata ada alasan untuk itu dan dirasakan tidak adil jika terus berpegang pada putusan semacam itu.²¹

Berdasarkan pengertian yang telah penulis jabarkan, dapat disimpulkan menurut hemat penulis bahwa banding, kasasi, dan peninjauan kembali adalah suatu pembatalan terhadap putusan dan pembatalan tersebut dilakukan oleh tingkatan yang lebih tinggi dari yang memutuskan.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagai dua dari beberapa lembaga penyelesaian melalui arbitrase tidak mengenal tingkatan-tingkatan secara kelembagaan maupun kestrukturalan seperti pengadilan. Yang menjadi permasalahan dalam pasal 60 dijelaskan menutup

¹⁸ Mumbunan, "Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap putusan Hakim Dalam perkara Pidana," 41-42.

¹⁹ Pattipawae, "Penetapan Waktu Pelaksanaan Banding Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Daerah Karakteristik Wilayah Kepulauan," 196.

²⁰ Ardiansyah, Alfitra, dan Elda, "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung No 118/PK/Pdt/2018)," 293.

²¹ Meutia, "Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No 108/PUU-XIV/2016," 227.

kemungkinan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Berdasarkan penafsiran sistematis, didalam Bab VII diatur pembatalan Putusan Arbitrase dimana secara makna sama dengan banding, kasasi, dan peninjauan kembali pada pengertian sebelumnya.

Konsep upaya hukum tersebut menurut penulis tepat apabila ditujukan terhadap lembaga yang memiliki tingkatan-tingkatan. Apabila upaya, banding, dan kasasi yang dimaksud dalam uu tersebut tertuju kepada lembaga arbitrase, menjadi pasal yang tidak jelas dikarenakan memang tidak ada tingkatan-tingkatan dalam lembaga arbitrase yang memungkinkan terjadinya banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Oleh karena itu pasal 60 menjadi pasal yang kedudukannya tidak jelas dan multi interpretasi.

Ketiga, asas tertutup yang terdapat dalam pasal 27 UU 30 Tahun 1999. Dalam pasal tersebut berbunyi "Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup." Didalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan, "ketentuan bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup adalah menyimpang dari ketentuan acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri yang pada prinsipnya terbuka untuk umum. Hal ini untuk lebih menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase."

Arbitrase dalam perkara perdata digolongkan sebagai perdata khusus. Dalam pembatalan tersebut dilimpahkan ke pengadilan negeri yang menganut asas terbuka untuk umum. Pada dasarnya, keterbukaan dari suatu proses selama peradilan diperlukan guna menjamin objektivitas dari pemeriksaan itu sendiri.

Yang menjadi permasalahan adalah kontradiksi antara asas pemeriksaan terbuka dan tertutup. Di satu sisi pemeriksaan yang dilakukan dalam arbitrase adalah tertutup untuk menjamin kerahasiaan bagi para pihak, namun dalam pembatalannya yang

melalui pengadilan negeri menggunakan asas terbuka untuk umum. Menurut hemat penulis dalam melakukan pemeriksaan di pengadilan negeri tidaklah memeriksa hanya norma-norma saja, namun memeriksa juga substansi dari permasalahan.

Dalam pasal 70, dalam salah satu syarat, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. Menurut hemat penulis untuk menyatakan dokumen itu palsu atau bukan, haruslah memeriksa dokumen tersebut secara rinci dan detail.

Dalam konsep hukum pembuktian, ada empat hal terkait konsep pembuktian. Pertama, bukti harus relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Artinya bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran suatu peristiwa. Kedua, diperkenankan oleh undang-undang sebagai alat bukti. Ketiga, *reability*, yakni alat bukti tersebut dipercaya keabsahannya atau yang disebut sebagai *exclusionary rules*, sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakui bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Keempat, *necessity*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.²²

Terkait dengan diakui palsu atau dinyatakan palsu yang bisa diambil dengan cara melawan hukum, seperti memalsukan dokumen. menurut hemat penulis tergolong dalam kualifikasi *exclusionary rules* atau dalam konsep pembuktian terdapat konsep *unlawful legal evidence*. *Exclusionary rules* memberikan sebuah manfaat yang baik, karena erat kaitannya dengan integritas dari pengadilan. Penyimpangan dari

²² Kadir, "Relevansi Alat bukti Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia," 157.

ketentuan tersebut sama saja melanggar Hak Asasi Manusia.²³

Terkait dengan pemeriksaan substansi dapat melihat juga ketentuan pasal 70 dalam penjelasannya sebelum dicabut kekuatan hukumnya oleh putusan MK seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dikatakan bahwa haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan terlebih dahulu baru dapat diajukan pembatalan putusan arbitrase. Hal itu menegaskan bahwa dalam melakukan pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase bukanlah mengenai norma saja namun sudah menyentuh dan memeriksa substansi dari permasalahan tersebut.

Hal tersebutlah yang menurut penulis menjadi problematika, dimana di satu sisi arbitrase merupakan lembaga penyelesaian yang tertutup demi menjaga kerahasiaan para pihak. Namun disisi lain dalam pembatalannya diperiksa terbuka untuk umum. Hal itu menjadikan kerahasiaan pihak yang bersengketa menjadi tidak rahasia lagi.

Keempat, terkait dengan pasal 72 UU 30 Tahun 1999, sebelumnya telah dijelaskan sekilas terkait dengan salah satu problematika putusan final dan mengikat putusan arbitrase terdapat di dalam pasal 72. Berikut isi pasal 72:

- 1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri
- 2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase
- 3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh ketua pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima

- 4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir

- 5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-III/2005, serta sesuai dengan ketentuan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penjelasan Undang-Undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Undang-Undang.

Problematika terdapat didalam penjelasan pasal 72 ayat (2) uu tersebut, dijelaskan sebagai berikut, "Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Ketua pengadilan negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase."

Yang menjadi permasalahan adalah ketidakpastian hukum dari pembatalan putusan arbitrase. Dalam penjelasan dijelaskan bahwa Ketua pengadilan negeri dapat memutuskan bahwa setelah dibatalkan putusan arbitrase, terdapat kemungkinan untuk dapat diperiksa kembali oleh arbiter yang sama maupun yang lain. Apabila penulis ilustrasikan sebagai berikut. Apabila PT A dan PT B bersengketa di

²³ Ilyas, "Praktik Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia," 56.

BANI. Dalam putusannya BANI mengabulkan permohonan dari PT A. PT B merasa dalam putusan arbitrase tersebut, terdapat ketentuan yang dalam pasal 70 UU 30 Tahun 1999 untuk diajukan pembatalan. Pengadilan Negeri yang memeriksa memutuskan dalam amar putusannya untuk mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan untuk arbiter lain untuk memeriksa kasus tersebut. Sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.KDS yang membatalkan putusan Arbitrase BANI dan menentukan akibat pembatalan dengan mengangkat arbiter baru untuk memeriksa kembali perkara.

Apabila permasalahan tersebut diselesaikan oleh arbiter lain, dan tidak menutup kemungkinan pihak yang kalah untuk mengajukan gugatan kembali ke pengadilan negeri. Hal tersebut tentulah tiada akhirnya. Bertentangan dengan asas *Litis Finiri Opertet* yang artinya setiap perkara harus ada akhirnya. Terhadap permasalahan tersebut belum ada ketentuan hukum yang mengatur terkait problematika tersebut.

Terkait pendapat bahwa perkara arbitrase berakhir di MA sebagaimana terdapat di dalam pasal 72 ayat (4) uu tersebut dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016. Yang menjelaskan dalam hal putusan pengadilan negeri membatalkan putusan arbitrase, tersedia upaya hukum banding ke Mahkamah Agung, terhadap putusan banding tersebut Mahkamah Agung memutus pertama dan terakhir sehingga tidak ada upaya hukum peninjauan kembali.

Terhadap pendapat tersebut, penulis beranggapan memang benar bahwa Mahkamah Agung menjadi *the last resort*, tetapi dalam putusan nya Mahkamah Agung hanya membatalkan

dan membenarkan putusan pengadilan negeri, tidak memiliki kewenangan untuk memberikan akibat hukum dari pembatalan putusan arbitrase. Sebagaimana yang terdapat dalam salah satu putusan MA mengenai arbitrase, yaitu putusan No 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021 yang dalam amar putusannya mengadili menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 699/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Pst, tanggal 19 Mei 2020 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41070/VII/ARB-BANI/2018, tanggal 18 September 2019.

Dalam penjelasan pasal 72, yang berhak untuk memberikan akibat hukum dari pembatalan putusan arbitrase adalah "ketua pengadilan negeri". Mahkamah Agung meskipun sebagai *the last resort* tapi tidak dapat memberikan akibat hukum dari pembatalan arbitrase. Apabila MA menguatkan putusan PN, sudah tentulah akibat hukum yang ditentukan oleh Ketua PN harus dijalankan.

Problematika-problematika yang telah penulis jabarkan menjadikan putusan final yang mengikat menjadi tidak jelas. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan para pihak tidak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase meskipun para pihak tersebut telah menyantumkan dalam klausula untuk permasalahan sengketa melalui arbitrase. Contohnya Kasus Perusahaan listrik Negara (PLN). Permasalahannya PLN lebih memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan di Indonesia, meskipun telah terdapat klausula arbitrase dalam perjanjiannya.

Penutup

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa semangat untuk mendirikan arbitrase adalah untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa, dimana jenis sengketa tersebut berbeda dari sengketa pada umumnya. Contohnya sengketa bisnis. Arbitrase

dapat disimpulkan sebagai sistem *fast track*. Putusan arbitrase dikenal umumnya bersifat final dan mengikat. Namun problematika yang terdapat dalam UU No 30 Tahun 1999 dan telah dijelaskan sebelumnya justru menciderai sifat dari putusan tersebut. Problematika tersebut mengakibatkan pelanggaran terhadap beberapa asas hukum seperti *legal certainty*, *speedy administration of justice*, asas sederhana cepat dan biaya ringan. Pelanggaran tersebut justru akan menghambat keadilan yang dicari, seperti dalam adagium hukum "*justice delayed is justice denied*".

Permasalahan tersebut berimplikasi terhadap para pihak yang tidak akan menggunakan sengketa arbitrase untuk menyelesaikan kasus bisnis nya, dikarenakan kesia-siaan waktu, tenaga, biaya, dan pikiran karena interpretasi final dan mengikat dari putusan arbitrase menjadi tidak jelas. Apabila hal tersebut diteruskan akan berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia, dimana bisnis-bisnis yang merupakan pilar utama ekonomi bangsa, akan terbengkalai dikarenakan proses bertele-tele dalam penyelesaian sengketa permasalahan bisnis mereka. Adapun saran yang dapat diusulkan kepada lembaga pembuat aturan dalam ruang lingkup ini, seperti Mahkamah Agung dalam SEMA-nya, untuk membuat suatu aturan hukum agar kekosongan hukum dapat diatasi. Maupun Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah untuk merevisi UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa. Revisi tersebut diharapkan dapat mengembalikan semangat dari arbitrase itu sendiri. Contohnya seperti memperjelas tafsir putusan arbitrase final dan mengikat serta mengkaji dan memberikan kekuatan eksekutorial bagi lembaga arbitrase dalam melaksanakan putusannya.

Daftar Pustaka

- Agustina, Rani Sri. "THE CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC." *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 231. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17528>.
- Andryan. "Implikasi Putusan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 03 (2018).
- Ardiansyah, Farangga Harki, Alfitra, dan Tresia Elda. "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung No 118/PK/Pdt/2018)." *Journal of Legal Research* 02, no. 02 (2020).
- Atmadja, Dewa Gede. "Asas-asas hukum dalam Sistem hukum." *Jurnal Kertha Wicaksana* 12, no. 02 (2018). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>.
- Basri, Hasan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SIGn Jurnal Hukum* 02, no. 02 (2021).
- Dasco Ahmad, Sufmi. "www.ijres.org Volume 6 Issue 8 Ver. I I." *International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES) ISSN*, 2018.
- Dewi, Arum Afriani. "Arbitrase Online Di Era Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi Covid 19." *Legal Reasoning* 3, no. 2 (2021).
- Farahni, Fadilah Nariza. "The Brankruptcy Of foregin Capital Companies and Indonesian Labour Protection." *Jurnal hukum Bisnis Bonum Commune* 03, no. 01 (2020). <https://doi.org/<https://doi.org>

- /10.30996/jhbbc.v3i1.3007>.
- Harahap, Panusunan. "Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018).
- Ilyas, Adam. "Praktik Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 01 (2021).
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran Positivisme hukum." *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (2019).
- Kadir, Abdul. "Relevansi Alat bukti Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Replik* 06, no. 02 (2018).
- Kurniati. "Peluang dan Kendala Pengembangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Journal Doctrinal* 4, no. 1 (2019).
- Meutia, Pityani. "Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No 108/PUU-XIV/2016." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 02 (2019).
- Mumbunan, Rendi Renaldi. "Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap putusan Hakim Dalam perkara Pidana." *Lex Crimen* VII, no. 10 (2018).
- Muskibah. "Arbitrase Sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Komunikasi Hukum* 04, no. 02 (2018).
- Nopiandra, Kikin. "PERAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM." *Journal Legal Reasoning* 01, no. 01 (2018).
- Palmawati Tahir., Muhamad Muslih., dan Rani Sri Agustina. "MUI HALAL CERTIFICATION ON MILKFISH SATAY AS AN EFFORT TO SUPPORT NATIONAL FOOD SECURITY." *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM* 4, no. 1 (2020): 233-46.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/ls.v4i1.2670>.
- Pattipawae, Dezonda Rosiana. "Penetapan Waktu Pelaksanaan Banding Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Daerah Karakteristik Wilayah Kepulauan." *Jurnal SASI* 24, no. 02 (2018).
- Riesta Dewi, Lia. "Implikasi Hukum Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Yang Berada Pada Dua Kecamatan Berbeda." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 54-66.
<https://doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11471>.
- Sari, Indah. "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 09, no. 02 (2019).
- Situmorang, Mosgan. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 04 (2017).
- Sukendar, Astria Yuli Satyarini, Amanda Raissa, dan Tomy Michael. "Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) sebagai usaha bisnis dalam meningkatkan usaha mikro kecil (UMK) di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal hukum Bisnis Bonum Commune* 03, no. 01 (2020).